



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA
(IAI AL-AZIS)

Izin Operasional No. 2671 tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia
Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 45264. Telp. (62 234) 74815-22, Ext. 2036, 2049
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH	Kode/No.: STD/SPMI/AKD/003
	Tanggal:
	Revisi: 01
Area: Akademik	Jumlah halaman: 14

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syariah		
	Dr. M. Nur Kholis AR, S.Si., M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS.....	8
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS	9
IV. DEFINISI ISTILAH	9
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS.....	11
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS	12
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS	13
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS	13
IX. REFERENSI	14

I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlak al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi¹ untuk semua²* dengan pendekatan inklusif³, kreatif⁴, inovatif, pula adaptif.

¹ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

² Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

³ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁴ Kreatif: aspek pemikiran

- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola⁵ institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

⁵ Untuk mengakomodir VMST dari unsur non Akademik (pendukung)

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi⁶ untuk semua⁷ dengan pendekatan inklusif⁸, kreatif⁹, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola¹⁰ fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

⁶ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

⁷ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

⁸ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

⁹ Kreatif: aspek pemikiran

¹⁰ Untuk mengkomodifikasi VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹¹ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian¹² di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global

¹¹Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹²Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

yang berbasis ajaran Ilahi¹³ untuk semua¹⁴ dengan pendekatan inklusif¹⁵, kreatif¹⁶, inovatif, pula adaptif.

- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
 - c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
 - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
 - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas¹⁷ dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian¹⁸ di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.

¹³ Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

¹⁴ Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

¹⁵ Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

¹⁶ Kreatif: aspek pemikiran

¹⁷ Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

¹⁸ Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*¹⁹ *untuk semua*²⁰ dengan pendekatan inklusif²¹, kreatif²², inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.

¹⁹Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

²⁰untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

²¹Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

²²Kreatif: aspekpemikiran

- e) Menerapkan tata kelola²³ fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas²⁴ yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
 - b) Menghasilkan karya dan penelitian²⁵ bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
 - c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif di lingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
 - d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
 - e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
 - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

²³Untuk mengakomodir VMST dari unsur nonakademik (pendukung)

²⁴Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

²⁵Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

II. RATIONALE STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS

Standar Pengambilan Lembar Asli dan Salinan Ijazah IAI AL-AZIS disusun sebagai landasan untuk menjamin terlaksananya pelayanan akademik yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ijazah sebagai dokumen resmi negara yang diterbitkan oleh perguruan tinggi memiliki nilai hukum, akademik, dan sosial yang tinggi, sehingga proses pengambilan lembar asli maupun salinan ijazah harus dilakukan dengan jelas, terukur, dan terstandar. Penyusunan standar ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Menjamin Legalitas Dokumen

Ijazah merupakan bukti sah penyelesaian studi mahasiswa. Oleh karena itu, pengambilan ijazah asli maupun salinannya harus dilaksanakan melalui mekanisme yang menjamin keaslian, validitas, dan perlindungan dari potensi penyalahgunaan.

2. Memberikan Kepastian Layanan kepada Lulusan

Dengan adanya standar ini, lulusan memperoleh kepastian prosedur, persyaratan, serta waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan ijazah. Hal ini mendukung prinsip pelayanan prima di lingkungan IAI AL-AZIS.

3. Mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Standar ini menjadi bagian dari implementasi SPMI dalam bidang administrasi akademik. Dengan standar yang baku, proses pengambilan ijazah dapat diaudit, dievaluasi, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Mewujudkan Tertib Administrasi

Pengelolaan pengambilan ijazah, baik asli maupun salinan, dilakukan untuk menjaga keteraturan administrasi, mengurangi potensi kehilangan, kerusakan, ataupun pemalsuan dokumen.

5. Memperkuat Citra dan Reputasi Institusi

Proses pengambilan ijazah yang terstandar akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas IAI AL-AZIS sebagai lembaga pendidikan tinggi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, standar ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi seluruh sivitas akademika dan unit kerja terkait dalam melaksanakan pelayanan pengambilan lembar asli maupun salinan ijazah secara tertib, sah, dan bermutu.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS

Pelaksanaan standar Pengambilan Lembar Asli dan Salinan Ijazah IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi
4. Senat Institut
5. Staf Administrasi Umum
6. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)
7. Dekan
8. Ketua Program Studi
9. TU Fakultas

IV. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Ijazah
Dokumen resmi yang diterbitkan oleh IAI AL-AZIS sebagai bukti sah bahwa mahasiswa telah menyelesaikan program studi sesuai kurikulum dan ketentuan akademik yang berlaku.
2. Salinan Ijazah
Dokumen turunan dari ijazah asli yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang di IAI AL-AZIS sehingga memiliki keabsahan hukum.
3. Transkrip Akademik
Dokumen resmi yang memuat daftar mata kuliah, nilai, serta Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang diperoleh mahasiswa selama masa studi.
4. Lulusan

- Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berdasarkan keputusan yudisium dan berhak memperoleh ijazah serta transkrip akademik.
5. Alumni
Lulusan IAI AL-AZIS yang telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik maupun administratif dan tercatat sebagai bagian dari jaringan ikatan alumni.
 6. Pengambilan Ijazah
Proses penyerahan lembar asli maupun salinan ijazah kepada lulusan atau kuasanya yang sah sesuai prosedur.
 7. Legalisir
Tindakan pengesahan dokumen akademik (ijazah atau transkrip) dengan cap resmi dan tanda tangan pejabat berwenang sehingga berlaku sah secara hukum.
 8. Kuasa Pengambilan
Wewenang yang diberikan secara tertulis oleh lulusan kepada pihak lain untuk mengambil ijazah dan/atau salinannya, disertai dokumen legal seperti surat kuasa bermaterai.
 9. Yudisium
Rapat atau sidang akademik resmi yang menetapkan kelulusan mahasiswa setelah munaqosah.
 10. Dokumen Pendukung
Dokumen yang wajib disertakan dalam proses pengambilan ijazah, seperti Surat rekomendasi dari Kaprodi.
 11. Tertib Administrasi
Kondisi yang menunjukkan keteraturan, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap prosedur resmi dalam pelaksanaan pengelolaan ijazah.
 12. Syarat Wisuda
Persyaratan akademik dan administratif yang wajib dipenuhi mahasiswa sebelum dapat mengikuti wisuda, antara lain sudah dinyatakan lulus melalui yudisium, melunasi biaya wisuda, submit artikel ilmiah, hibah buku.
 13. SKL (Surat Keterangan Lulus)
Dokumen sementara yang diterbitkan oleh IAI AL-AZIS sebagai bukti bahwa mahasiswa telah lulus, dan dapat digunakan untuk keperluan administratif sampai ijazah asli diterbitkan.
 14. Staf Administrasi Umum
Pegawai atau petugas di lingkungan IAI AL-AZIS yang bertugas mendukung pelayanan administrasi akademik maupun non-akademik, termasuk membantu proses pengurusan pengambilan ijazah.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lulusan IAI AL-AZIS dapat mengambil Ijazah asli dan salinan resmi setelah mengikuti wisuda, dengan syarat telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi secara lengkap dan benar.
2. Lulusan IAI AL-AZIS telah memenuhi seluruh syarat yudisium, yang terdiri dari:
 - a. Terpenuhi seluruh SKS mata kuliah sesuai kurikulum program studi.
 - b. Revisi skripsi telah ditandatangani pembimbing dan penguji, diparaf di setiap halaman oleh dosen pembimbing dan Kaprodi, serta dicap oleh staf Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. UPPS dapat melakukan yudisium bagi mahasiswa yang telah memenuhi seluruh syarat yudisium. Namun mahasiswa tersebut belum dapat mengambil surat keterangan lulus (SKL) maupun ijazah sebelum mengikuti wisuda.
4. Lulusan IAI AL-AZIS berhak mendapat surat edaran SK Rektor tentang pelaksanaan yudisium yang memuat nama-nama mahasiswa yang diyudisiumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan yudisium
5. Lulusan IAI AL-AZIS telah melunasi seluruh kewajiban keuangan, termasuk Sumbangan Wajib Mahasiswa (SWM), serta telah memperoleh surat keterangan bebas sarana dan prasarana sebelum menerima lembar asli dan salinan ijazah.
6. Lulusan IAI AL-AZIS telah memenuhi seluruh syarat wisuda, termasuk menyerahkan bukti submit artikel ilmiah (*letter of acceptance* atau tautan publikasi jika sudah terbit), menyerahkan hibah empat buku sesuai program studi yang terbit maksimal 2 (dua) tahun terakhir, serta membayar biaya wisuda sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Lulusan IAI AL-AZIS dapat mengambil Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagai pengganti ijazah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan pengambilan ijazah, namun ijazah asli masih dalam proses penerbitan.
8. Staf Administrasi Umum menyerahkan lembar asli dan salinan ijazah berdasarkan data kelulusan yang sah dengan ketepatan data tanpa kesalahan pencatatan.
9. Staf Administrasi Umum berwenang melegalisir salinan ijazah dan transkrip akademik sesuai prosedur yang berlaku secara sah dan terjamin keabsahannya.
10. Fakultas dan Program Studi mendukung proses pengambilan ijazah dengan menyediakan data akademik mahasiswa secara akurat dan tepat waktu.

11. IAI AL-AZIS melalui Staf Administrasi Umum wajib mengeluarkan ijazah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan wisuda.
12. Lembaga Penjaminan Mutu Internal mengawasi keterlaksanaan standar pengambilan ijazah agar sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS

Strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pengambilan Lembar Asli dan Salinan Ijazah IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. TU Fakultas mensosialisasikan panduan tertulis mengenai prosedur pengambilan ijazah agar mampu memenuhi persyaratan administrasi secara benar.
2. Fakultas dan Program Studi menyediakan layanan verifikasi syarat yudisium dan wisuda.
3. Unit Keuangan melakukan integrasi data pembayaran SWM, sehingga kelulusan hanya dapat diproses apabila kewajiban keuangan sudah dilunasi.
4. Staf Ortala Hudang mengorganisir nama-nama mahasiswa yang diyudisiumkan untuk diajukan SK Rektor.
5. Staf Administrasi Umum menggunakan formulir serah terima dokumen saat penyerahan ijazah asli maupun salinan guna menjamin ketepatan data dan meminimalisasi kesalahan pencatatan.
6. Staf Administrasi Umum menyusun alur kerja terintegrasi dengan unit akademik, keuangan, dan fakultas untuk memastikan seluruh proses verifikasi, pencetakan dan legalisasi ijazah selesai tepat waktu sehingga ijazah dapat diterbitkan maksimal 6 (enam) bulan setelah wisuda.
7. Staf Administrasi Umum diberi kewenangan legalisir dengan penggunaan cap resmi dan pencatatan nomor register agar setiap salinan ijazah dan transkrip akademik terjamin keabsahannya.
8. Fakultas dan Program Studi mengembangkan basis data akademik (berbasis excel/google sheet) yang dapat diakses staf administrasi sehingga kelengkapan data mahasiswa selalu valid dan tersedia tepat waktu.
9. Lembaga Penjaminan Mutu Internal melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin dengan instrumen audit mutu internal untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan standar berjalan konsisten dan berkelanjutan.

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pengambilan Lembar Asli dan Salinan Ijazah IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Seluruh lulusan memperoleh informasi prosedur pengambilan ijazah melalui sosialisasi resmi dengan tingkat ketercapaian minimal 95%.
2. Dokumen syarat yudisium lulusan diverifikasi lengkap oleh Fakultas dan Program Studi dengan persentase kelulusan tanpa kekurangan dokumen minimal 100%.
3. Seluruh lulusan memperoleh surat edaran SK Rektor tentang pelaksanaan yudisium selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan yudisium dengan tingkat ketercapaian 100%.
4. Data pelunasan SWM dan kewajiban keuangan tercatat valid dalam sistem keuangan dengan ketepatan pencatatan minimal 100%.
5. Seluruh syarat wisuda lulusan terverifikasi benar (bukti submit artikel ilmiah, hibah buku, dan pembayaran biaya wisuda) dengan tingkat akurasi minimal 95%.
6. Penyerahan ijazah asli dan salinan tercatat dengan benar melalui formulir serah terima dengan tingkat kesalahan pencatatan 0%.
7. Penyerahan ijazah asli dan salinan kepada lulusan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan wisuda dengan tingkat ketercapaian 100%.
8. Data akademik lulusan tersedia secara lengkap dan tepat waktu.
9. Hasil monitoring dan evaluasi LPMI dilaksanakan secara berkala minimal sekali dalam setahun dengan laporan audit mutu internal terdokumentasi lengkap.

VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENGAMBILAN LEMBAR ASLI DAN SALINAN IJAZAH IAI AL-AZIS

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pengambilan Lembar Asli dan Salinan Ijazah IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Akademik IAI AL-AZIS.
2. Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Kelulusan Mahasiswa.
3. Formulir Serah Terima Ijazah.
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS.
5. Laporan Monitoring dan Evaluasi Mutu Internal terkait pengelolaan dokumen akademik.

IX. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, dan Dokumen Akademik.
4. Statuta Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS).
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI AL-AZIS.